

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA
BATU TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF
TEORI EKLEKTISISME QODRI AZIZY**

SKRIPSI

Oleh:

FINA AL MAFAZ

NIM 19210042



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATU
TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI
EKLEKTISISME QODRI AZIZY**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2022

Peneliti,



Fina Al Mafaz
NIM. 19210042

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fina Al Mafaz NIM. 19210042
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

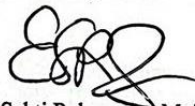
**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATU
TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI
EKLEKTISISME QODRI AZIZY**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawan M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

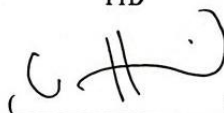
Dewan Penguji Skripsi Saudara Fina Al Mafaz, NIM. 19210042, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATU
TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI
EKLEKTISISME QODRI AZIZY**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (89)

Dewan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

TTD

Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022


Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Penguji Utama



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. al Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATU TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI EKLEKTISISME QODRI AZIZY”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Abd. Rouf, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.

5. Dosen Wali peneliti, Ali Kadarisman, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga kecil peneliti, Abah Abd. Kafi, Ibuk Arina Hidayah, Mas Akbar Mafaza, Mba Anindita Putri, Mas Zidnal Mafaz, Dek Akiara Aisyah Mafaza, semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
8. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 02 Desember 2022
Peneliti,



Fina Al Mafaz
NIM. 19210042

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إِ		Aw
اُ	U		ؤ		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudaf dan mudaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un امرت - umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta'khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Perkawinan Wanita Hamil menurut Perundang-undangan .	19
2. Konsep Perkawinan Wanita Hamil menurut Fuqaha.....	19
3. Konsep Anak Sah Menurut Perundang-undangan.....	21
4. Konsep Anak Sah Menurut Fuqaha	22
5. Konsep Wali Nikah menurut Perundang-undangan	24
6. Konsep Wali menurut Fuqaha	25
7. Teori Eklektisisme Hukum	30
BAB III: METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Jenis Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN	40
A. Paparan Data	40
B. Analisis Data	49
1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap Perwalian anak Hasil Zina yang Lahir dalam Perkawinan yang Sah.....	49
2. Analisis Teori Eklektisisme Hukum terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Batu tentang Status Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina yang Lahir dalam Perkawinan yang Sah	60

BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 : Urutan wali menurut empat madzhab

Tabel 3.1 : Daftar Narasumber

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batu

Bagan 4.2 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Junrejo

Bagan 4.3 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiaji

ABSTRAK

Fina Al Mafaz, NIM. 19210042. 2022. *Pandangan Kepala KUA Kota Batu Terhadap Perwalian Anak Hasil Zina Perspektif Teori Eklektisisme Qodri Azizy*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Kepala KUA, Perwalian, Anak Hasil Zina, Eklektisisme

Perbedaan pengertian anak sah menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pengertian anak sah menurut fuqaha, menyebabkan sebuah perbedaan pula pada status perwaliannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Kepala KUA sebagai petugas negara yang dituntut untuk mengkawinkan muslim di wilayahnya masing-masing dengan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan Kepala KUA terhadap status perwalian anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan Kepala KUA tersebut dengan teori eklektisisme Qodry Azizy.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasinya berada Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji Kota Batu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa, sumber dari media elektronik, buku-buku, jurnal online, undang-undang. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Dalam menyikapi perbedaan status perwalian anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah menurut Perundang-undangan dengan Hukum Fiqh, KUA Kecamatan Batu dan Junrejo mengambil jalan tengah dengan membuat trobosan istilah *wali hakim syar'i*. Sedangkan KUA Bumiaji tetap mematuhi Perundang-undangan secara mutlak, yaitu dengan menggunakan wali nasab. (2) Analisis teori eklektisisme terhadap upaya sinkronisasi hukum seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu dan Junrejo perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu hukum dengan yang lainnya. Adapun menurut teori eklektisisme, kebijakan KUA Bumiaji yang mutlak mengikuti Perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang lain, dapat menyebabkan tumpang tindih hukum dan ketidakselarasan antara sumber hukum satu dengan yang lainnya.

ABSTRACT

Fina Al Mafaz, NIM. 19210042. 2022. Views of Batu City Marriage Registrar Regarding Guardianship of Adultery Children from the Perspective of Qodri Azizy's Theory of Eclecticism. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor, Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Head of KUA, Guardianship, Child of Adultery, Eclecticism

The difference in the definition of a legitimate child according to KHI and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage with the understanding of a legitimate child according to the fuqaha, also causes a difference in the status of guardianship. This research focuses on how the views of Head of KUA as state officials are required to marry Muslims in their respective areas with marriages that are legal according to religion and state.

In this study, the aim is to find in the Head of KUA view of the guardianship status of children born out of wedlock as a result of adultery. In addition, this study also aims to analyze the VAT view with QodriAzizy's theory of eclecticism.

This study was a type of empirical research with a qualitative approach. The location in Districts Batu, Junrejo, and Bumiaji in Batu City. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of sources from electronic media, books, online journals, laws. Methods of data collection used interviews and documentation.

This study concludes that: (1) in addressing the differences in guardianship status of children resulting from adultery who were born in legal marriages according to the Legislation and Fiqh Law, the KUA of Batu and Junrejo Districts took a middle way by making a breakthrough for a syar'i judge's guardian. While the KUA Bumiaji continues to comply with the Laws absolutely, namely by using a lineage guardian. (2) An analysis of the eclecticism theory of legal synchronization efforts, such as those carried out by the KUA in Batu and Junrejo sub-districts, needs to be carried out so that one law does not overlap with another. Meanwhile, according to the theory of eclecticism, the policies of the KUA Bumiaji, which absolutely follow legislation without considering other legal grounds, can lead to overlapping laws and inconsistencies between sources of law with one another.

ملخص البحث

فيينا المفاز. 2022. NIM 19210042. مناظر لموظفي مسجل الزواج في مدينة باتو حول الوصاية على الأطفال الناتجة عن الزنا من منظور نظرية انتقائية قدرتي عزيزي. أطروحة ، برنامج الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عبد. الرؤف ، M.HI.

الكلمات الرئيسية : رئيس KUA ، الوصاية ، طفل الزنا ، انتقائية

كما أن الاختلاف في تعريف الولد الشرعي حسب المملكة الأردنية الهاشمية والقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج بفهم الولد الشرعي حسب الفقهاء ، يؤدي إلى اختلاف في منزلة الولاية. يركز هذا البحث على كيف أن آراء رئيس جامعة الكويت كمسؤولين حكوميين مطلوبة للزواج من مسلمين في مناطقهم مع زيجات قانونية وفقاً للدين والدولة.

في هذه الدراسة ، الهدف هو إيجاد وجهة نظر رئيس KUA لوضع الوصاية على الأطفال المولودين خارج إطار الزواج نتيجة للزنا. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف هذه الدراسة أيضاً إلى تحليل وجهة نظر ضريبة القيمة المضافة باستخدام نظرية Qodry Azizy في الانتقائية كانت هذه الدراسة نوعاً من البحث التجريبي بنهج نوعي. الموقع في مناطق باتو وجونريجو وبومياجي في مدينة باتو. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل مصادر من وسائل الإعلام الإلكترونية والكتب والمجلات على الإنترنت والقوانين. طرق جمع البيانات المستخدمة المقابلات والتوثيق.

خلصت هذه الدراسة إلى أن: (١) في معالجة الفروق في حالة الوصاية على الأطفال الناتجة عن الزنا المولودين في زيجات شرعية وفقاً للتشريع وقانون الفقه ، اتخذت KUA في منطقتي باتو وجونريجو طريقاً وسطياً من خلال تحقيق اختراق في ولي القاضي الصبري. بينما يستمر KUA بومياجي في الامتثال للقوانين تماماً ، أي باستخدام وصي النسب. (٢) يجب إجراء تحليل للنظرية الانتقائية لجهود التزامن القانوني ، مثل تلك التي نفذتها KUA في منطقتي باتو وجونريجو الفرعيين ، بحيث لا يتداخل أحد القوانين مع قانون آخر. وفي الوقت نفسه ، وفقاً لنظرية الانتقائية ، فإن سياسات KUA بومي اجي، التي تتبع القوانين تماماً ، يمكن أن تؤدي إلى تداخل القوانين وعدم الاتساق بين مصادر القانون مع بعضها البعض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya sebatas ikatan dua insan sebab akad nikah saja, namun juga merupakan ibadah terpanjang seumur hidup bagi umat islam yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.¹ Maka dari itu, syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi, agar perkawinan yang dilaksanakan sah sehingga dapat mengantarkan kepada ridho Allah SWT. Dalam hal ini, 4 madzhab berbeda pendapat, khusus nya adalah perihal wali nikah. Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i, wali termasuk rukun dalam perkawinan. Yang berarti bahwa tidak adanya wali maka akad perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, wali termasuk dalam syarat perkawinan. Berbeda dengan Madzhab Hanafi, wali tidak menjadi rukun dan syarat sah perkawinan.² Menurut madzhab ini, perempuan dewasa dianggap merdeka dan mempunyai hak atas dirinya sendiri, termasuk dalam menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan walinya.³

Umat muslim di Indonesia mayoritas merupakan penganut Madzhab Syafi'i, maka wali menjadi salah satu rukun dalam perkawinan. Seperti hal-nya dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang

¹ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018): 78 <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>

² Hasanuddin, 'Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh', *Jurnal Mimbar Akademika*, 2.2 (2018), 7–9 <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/42>

³ Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Perkawinan : Studi Pemikiran Syâfi 'iyah , Hanafiyah ,," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 176–77 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>

usianya dibawah 21 tahun dan/atau belum menikah maka dirinya dan hartanya masih dibawah perwalian.⁴ Hal ini tidak berbeda dengan Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, yang mewajibkan adanya wali calon mempelai perempuan.⁵

Dalam Pasal 20 ayat 2 KHI dikenal ada dua istilah wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun yang diutamakan adalah wali nasab yang mempunyai hubungan darah paling dekat dengan calon anak perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut. Namun jika wali nasab diatas tidak ada, tidak mungkin menghadiri, tidak diketahui keberadaannya, hilang, atau adhol, maka wali nasab digantikan oleh wali hakim (Pasal 23 KHI). Wali hakim merupakan seseorang yang diberi wewenang negara untuk mengkawinkan seseorang dalam wilayahnya (Pegawai Pencatat Nikah).⁶

Pada zaman sekarang ini, pergaulan bebas sudah menjadi trend.⁷ Bahkan di usia remaja, klaim yang muncul adalah ketika tidak mempunyai pasangan maka akan dianggap aneh. Hal ini merupakan salah satu kemerosotan moral bangsa ini. Dampak dari fenomena ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan. Sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah. ⁸

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 6 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-'Adl* 13, no. 1 (2020): 61 <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>

⁷ Hamidah Nurjanah, "Pergaulan Bebas Masa Kini," *Kompasiana.com*, 10 Januari 2022, diakses 30 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/hamidahnj78/61d4e5792da2374a124d6662/pergaulan-bebas-masa-kini>.

⁸ Farida, 'Pergaulan Bebas Dan Hamil Pranikah', *Analisa*, XVI.01 (2009), 1 <https://www.neliti.com/id/publications/41965/pergaulan-bebas-dan-hamil-pranikah>

Membicarakan kehamilan di luar nikah, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang berasal dari hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan nasabnya disandarkan kepada ibunya.⁹ Sehingga menurut hukum Islam, ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada anaknya seperti perwalian, warisan, dll. meskipun sudah menikahi ibunya. Namun berbeda dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Artinya, meskipun kehamilannya di luar nikah, namun jika anak tersebut lahir setelah orang tuanya melaksanakan perkawinan secara sah, maka anak tersebut diakui sebagai anak sah dan berhak untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI juga menyebutkan bahwa wanita yang sedang mengandung di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Konsekuensi dari hukum ini, maka anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada ayahnya, meskipun merupakan dari hasil perbuatan zina di luar perkawinan. Jika ayahnya mengingkari, maka bisa mengajukan gugatan pengingkaran kepada pengadilan.¹⁰ Sama halnya dengan anak dari perkawinan sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara) maka berhak mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, salah satu contoh adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mlg, yang menetapkan bahwa anak dari pasangan yang

⁹ Asman, "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)," *E-Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16 <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>

¹⁰ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif," PA Mojokerto, 24 Maret 2020, diakses 19 September 2022, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> .

sebelumnya menikah sirri merupakan anak dari pemohon (ayah)nya. Sehingga putusan dari pengadilan ini dapat digunakan untuk mencatatkan status sebagai anak di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.¹¹

Berdasarkan perbedaan antara jumhur ulama fiqh dan Perundang-undangan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terkait pendapat pegawai pencatat nikah tentang hal ini. Karena KUA sebagai instansi negara yang salah satu tugasnya adalah mencatat dan mengkawinkan dengan sah menurut negara dan agama. Karena selain bertanggung jawab kepada negara yaitu kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam¹², KUA juga bertanggung jawab atas tugasnya kepada Allah SWT. Jika perkawinan yang dilaksanakan tidak sah sesuai agama, maka akan terjadi zina seumur hidup bagi pasangan tersebut.

Dalam realita yang terjadi di lapangan terdapat fakta bahwa di KUA Kecamatan Batu banyak anak hasil zina yang ingin melaksanakan perkawinan. Salah satu indikatornya dapat diketahui melalui tahap *jomblokan* (validasi data dalam pencatatan nikah), diketahui bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya, namun dalam pencatatan Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan tertulis sebagai anak, sehingga secara administratif, ayah ini berhak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya.¹³ Padahal menurut 4 madzhab, batas minimal anak dapat ditalikan nasab kepada ayahnya adalah anak yang lahir paling sedikit 6 bulan setelah akad perkawinan orang tuanya. Sehingga ayah ini tidak berhak menjadi

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

¹² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Perkawinan.

¹³ Masduqi Zakariya, Wawancara, (Batu, 4 Agustus 2022)

wali nikah dalam perkawinan anaknya, karena nasab anaknya ada pada ibunya.¹⁴ Di samping anak yang lahir sebelum enam bulan usia perkawinan orang tuanya, dalam proses *jomblokan*, ayah atau wali dari calon mempelai perempuan pasti akan ditanya, apakah ini anak hasil zina atau anak hasil perkawinan yang sah.¹⁵

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Batu, terdapat salah satu kasus dimana calon mempelai perempuannya merupakan anak hasil zina namun lahir dalam perkawinan yang sah. Inisial IAPY merupakan calon mempelai wanita yang lahir tanggal 22 April 1994, sedangkan orang tuanya tertulis menikah tanggal 14 April 1994. Jika dihitung, maka jarak antara kelahiran anak tersebut dengan tanggal perkawinan orang tuanya adalah 8 hari. Maka secara syari'at anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena jarak antara kelahiran anak dan perkawinan orang tuanya kurang dari enam bulan. Disisi lain, setelah melalui proses *jomblokan*, ayahnya sudah mengaku bahwa anak ini merupakan anak hasil zina. Namun, karena kelahirannya di dalam perkawinan yang sah menurut negara, maka secara administratif negara, perwalian nikah nya menggunakan wali nasab (ayah).¹⁶

Penghulu yang bertugas tentunya sudah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, salah satunya adalah memahami Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan tentang perkawinan.¹⁷ Artinya secara yuridis, penghulu sudah paham betul tentang hukum baik Hukum Islam maupun Perundang-

¹⁴ Hamsidar, "Pandangan Hukum Islam tentang Status Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2018): 31–47 <http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>

¹⁵ Masduqi Zakariya, Wawancara, (Batu, 4 Agustus 2022)

¹⁶ Masduqi Zakariya, Wawancara, (Batu, 4 Agustus 2022).

¹⁷ Pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun secara sosiologis, dalam menyikapi dualisme hukum tentang status perwalian anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah, peneliti mendapatkan data menarik di KUA Kecamatan Batu, yaitu demi melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan negara. KUA Kecamatan Batu menggunakan alternatif yaitu membuat trobosan yang disebut dengan istilah *Wali Hakim Syar'i*. Istilah ini digunakan untuk menandai anak yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan orang tuanya atau anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah. Makna dari *Wali Hakim Syar'i* ini adalah secara administratif tertulis nasab, namun secara praktik dinikahkan oleh wali hakim (penghulu yang bertugas).¹⁸

Berangkat dari fenomena ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kota Batu. Kota Batu mendapat julukan “Kota Seksual”,¹⁹ karena terdampak seks bebas dan didukung oleh lokasi geografis yang berada di dataran tinggi, merupakan kota wisata, terdapat banyak villa yang bebas seperti villa yang terdapat di daerah Songgoriti sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi seks bebas dan prostitusi sehingga membawa pengaruh negatif bagi lingkungan masyarakat Kota Batu.²⁰

¹⁸ Masduqi Zakariya, Wawancara (Batu, 4 Agustus 2022).

¹⁹ Tribun Pontianak “Ini Dia, 5 Kota di Jawa yang dianggap sebagai Kota Seksual,” *Tribun.News*, 13 November 2015, diakses 19 September 2022 <https://batam.tribunnews.com/2015/11/13/ini-dia-5-pulau-di-jawa-yang-dianggap-sebagai-kota-seksual>.

²⁰ Oman Sukmana, Rupiah Sari, “Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Kota Batu,” *Sosio Konsepsia* 6, no. 2 (2017): 33–44
<http://dx.doi.org/10.33007/ska.v6i2.481>

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah. Karena anak hasil zina yang lahir di luar perkawinan yang sah, wali nya sudah jelas yaitu wali hakim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah?
2. Bagaimana analisis teori eklektisisme Qodri Azizy tentang pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah
2. Untuk menganalisis pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah menggunakan teori eklektisisme Qodri Azizy

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih khazanah keilmuan dan pemikiran tentang analisis teori eklektisisme Qodri Azizy terhadap pandangan Kepala KUA terhadap perwalian anak hasil zina

yang lahir dalam perkawinan yang sah untuk akademisi yang ada di Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap praktisi hukum terutama bagi Kepala KUA di Kota Batu tentang analisis teori eklektisisme Qodri Azizy terhadap pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh KUA lain dalam menentukan status wali bagi kasus yang sama tersebut.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian dari masing-masing variable kata dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan merupakan persepsi seseorang tentang suatu objek secara umum dengan melihat beberapa aspek berdasarkan pengalaman, pengetahuan, latar pendidikan, dll. yang mempengaruhi pemikiran seseorang, sehingga pandangan satu orang dengan orang yang lainnya dapat berbeda-beda.²¹

2. Kepala KUA Kota Batu

Kepala KUA merupakan Petugas Pencatat Nikah (PPN), menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, PPN adalah petugas yang diangkat

²¹ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 191 <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>

oleh Menteri agama dalam masing-masing Kantor Urusan Agama, dimana PPN mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan muslim di masing-masing wilayahnya.²² Menurut Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Penghulu adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melayani dan membimbing dalam bidang nikah dan rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.²³

Pegawai Pencatat Nikah bertugas di Kantor Urusan Agama. KUA menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan salah satu unit pelaksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah kecamatan. KUA menyediakan pelayanan dibidang nikah dan rujuk, bimbingan keluarga Sakinah, kemasjidan, perwakafan, dan bidang Islam lainnya. Di Kota Batu terdiri dari tiga KUA, diantaranya: KUA Kecamatan Batu, KUA Kecamatan Junrejo dan KUA Kecamatan Bumiaji.²⁴

3. Anak hasil zina

Anak hasil zina merupakan anak yang lahir karena hubungan seks antara seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak hasil zina yang akan dikaji tentang perwaliannya dalam penelitian ini adalah anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Salah satu

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

indikatornya dapat diketahui dengan melihat selisih tanggal kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya yang kurang dari enam bulan. Atau melalui pengakuan orang tuanya bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina. Karena menurut fuqaha, status anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nasabnya.²⁵

4. Teori Eklektisisme

Teori Eklektisisme merupakan salah satu teori hukum yang digagas oleh Dr. A. Qodri Azizy, MA. Menurut KBBI, eklektik diartikan sebagai upaya untuk memilih yang terbaik dari beberapa sumber. Sebagian mengartikan eklektik merupakan sebuah paham atau aliran filsafat sebagai cara berfikir untuk menentukan langkah terbaik dari beberapa pilihan. Namun menurut Qodri Azizy, teori eklektisisme diartikan sebagai pendekatan akademik, bukan sebagai paham.²⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Busthanul Arifin, jika dikaitkan dengan hukum nasional, eklektisisme adalah sebuah pendekatan ilmiah untuk membentuk hukum nasional dengan memilih atau mengolah berbagai sumber berupa doktrin hukum yang berlaku di Indonesia menjadi satu formulasi yang aktual (sesuai perkembangan pemikiran manusia).²⁷

²⁵ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

²⁶ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)* (Yogyakarta: Gama Media, 2004): 12.

²⁷ Muhammad Shohibul Itmam, "Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 278
<https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian empiris dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Bab I berisi pendahuluan; Bab II memuat tinjauan pustaka; Bab III terdiri dari metode penelitian; Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan; dan Bab V berisi penutup.²⁸

Bab I yang berisi tentang pendahuluan, terdiri dari (1) Latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul tersebut, (2) Batasan masalah sebagai pembatasan masalah agar tidak keluar dari fokus penelitian (3) Rumusan masalah yang berisi hal-hal yang harus dijawab dalam penelitian ini (4) Tujuan penelitian (5) Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis (6) Definisi operasional yang menjelaskan setiap diksi yang dipilih peneliti dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman (7) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar (outline) skripsi yang akan ditulis oleh peneliti.²⁹

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina perspektif teori eklektisisme Qodri Azizy.³⁰

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.³¹

²⁸ Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019): 52-53.

²⁹ Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 53.

³⁰ Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 53.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa analisis tentang pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina perspektif teori eklektisisme Qodri Azizy sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.³²

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk mengerucutkan analisis yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang masukan untuk permasalahan yang menjadi pembahasan dan untuk penelitian selanjutnya yang topik pembahasannya sama.³³

³¹ Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 53.

³² Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 53.

³³ Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Risma Wahyu Lestari dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Perwalian Anak Zina dalam Perpektif Hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan), Tahun 2017. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif karena sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadits *Kutubu Sittah*. Metode pengumpulan data-nya adalah *library reseach* karena pengkajian kitab-kitab hadits merupakan kajian Pustaka. Menurut penelitian ini, menyimpulkan bahwa hadits yang menerangkan tentang perwalian anak luar nikah adalah menggunakan wali hakim karena tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, haditsnya mutawattir dan shahih.³⁴
2. Skripsi oleh Ma'muroh dari Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul “Penentu Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, Tahun 2017. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dilakukan langsung di lapangan, tepatnya di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Metode pendekatannya juga menggunakan kualitatif, karena tidak terdapat analisis data berupa angka. Metode pengumpulan datanya termasuk dalam *field research* karena langsung terjun ke lapangan, bukan melalui kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah jika terdapat keganjalan antara tanggal

³⁴ Risma Wahyu Lestari, “Perwalian Anak Zina dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

lahir antara tanggal lahir calon pengantin yang merupakan anak perempuan pertama dengan tanggal perkawinan orang tuanya dalam berkas administrasi, maka pihak KUA akan mengajak catin dan wali untuk mengkonfirmasi tentang status anak tersebut apakah anak dari hasil perkawinan yang sah atau anak luar nikah. Jika ternyata memang benar bahwa calon pengantin wanita ini merupakan anak luar nikah, maka wali diberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya sehingga bisa menggunakan wali nasab sesuai dengan KHI. Atau pilihan kedua yaitu harus menggunakan wali hakim sesuai dengan Hukum Fiqh. Dalam hal ini, KUA memberikan kebebasan kepada catin dan wali untuk memilih sesuai dengan keyakinannya.³⁵

3. Skripsi oleh Susanti Randa dari Fakultas Syariah IAIN Palopo yang berjudul “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Tahun 2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan metode pengumpulan data *library research* sehingga sumber data primer yang digunakan adalah kajian Pustaka. Pendekatannya menggunakan kualitatif karena tidak memerlukan analisis data berupa angka. Hasil dari penelitian ini adalah (1) menurut hukum Islam, anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan dinasabkan kepada ibunya. Ayah tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap anak tersebut, hubungan yang timbul hanyalah hubungan manusiawi biasa. (2) Menurut hukum positif, anak luar nikah akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya jika ayahnya

³⁵ Ma'muroh, “Penentu Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” (IAIN Purwoketo, 2017).

mengakuinya, atau dengan ibunya jika ibunya mengakuinya, atau dengan ayah ibunya jika keduanya mengkuinya.³⁶

4. Skripsi oleh Maryuni dari Fakultas Syariah IAIN Metro yang berjudul “Wali Nikah Anak Hasil zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”, Tahun 2020. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, karena dilakukan langsung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maryuni ini adalah (1) Menurut madzhab Hanafi, adanya wali bagi anak perempuan yang sudah mukallaf dan merdeka bukan merupakan syarat sah nya perkawinan, sedangkan KHI tidak mengikat tentang status kewalian, namun hanya sedikit menyinggung tentang peralihan hak wali dari nasab kepada wali hakim. (2) Tentang adanya perbedaan antara Madzhab Hanafi dan KHI, merupakan hal wajar dan masyarakat menganggapnya sebagai alternatif tawaran yang keduanya dianggap tidak mengikat.³⁷
5. Skripsi oleh Trisna Muliana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Wali Bagi Anak yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru” Tahun 2021. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan kualitatif. Hasil dari

³⁶ Susanti Randa, “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (IAIN Palopo, 2018).

³⁷ Maryuni, “Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2020).

penelitian ini adalah (1) wali nikah untuk anak luar nikah adalah wali hakim. Status anak ini dapat diketahui melalui tahap *Rafa'* atau validasi data yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. (2) Menurut hukum Islam, terdapat perbedaan antar madzhab. Menurut Madzhab Maliki, Syafii, dan Hanbali, ayah biologis anak di luar nikah tidak boleh menjadi wali nikah karena tidak terdapat hubungan nasab antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, ayah biologis boleh menjadi wali nikah anak luar nikah, karena ada tidaknya wali pun tidak menjadi syarat sah nya perkawinan.³⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Risma Wahyu Lestari	Normatif	Sama-sama membahas tentang perwalian anak zina	1. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Risma Wahyu Lestari adalah penelitian normatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah empiris. 2. Fokus penelitian wahyu adalah pada kritik sanad dan matan Hadits yang menerangkan tentang perwalian anak zina. 3. Peneliti melakukan pembaharuan dengan mengkaji pendapat penghulu sebagai petugas yang diberi tanggung jawab pemerintah untuk mencatatkan perkawinan. 4. Peneliti menambahkan

³⁸ Trisna Muliana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Wali Bagi Anak yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

				analisis menggunakan teori eklektisisme
2.	Ma'muroh	Empiris	Sama-sama membahas tentang wali nikah anak perempuan dari hasil luar nikah	1. Penelitian yang dilaksanakan oleh ma'muroh berfokus pada metode/cara menentukan wali untuk anak zina. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'muroh sekilas hampir sama dengan penelitian ini. Namun peneliti mengfokuskan pada anak zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah. 3. Peneliti menambahkan analisis menggunakan teori eklektisisme
3.	Susanti Randa	Normatif	Pembahasannya sama-sama berkaitan dengan status anak luar nikah yang ada hubungannya dengan status perwaliannya .	1. Penelitian Susanti Randa merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang ini termasuk penelitian empiris. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Randa mengkaji tentang penentuan wali nikah anak luar kawin menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini terfokus pada pandangan PPN tentang hal tersebut. 3. Peneliti menambahkan analisis menggunakan teori eklektisisme
4.	Maryuni	Empiris	Sama-sama membahas wali nikah anak hasil zina	1. Penelitian oleh Maaryuni berfokus pada pelaksanaan wali nikah di Desa Bumi Jawa kemudian dikaji dengan madzhab Hanafi dan KHI. Sedangkan

				penelitian peneliti berfokus pada pandangan penghulu di KUA Kota Batu. 2. Pembaharuan yang dilakukan peneliti adalah dimana objek yang digunakan untuk penelitian lingkupnya lebih luas, yaitu di KUA Kota Batu, dengan menggali data primer dari masing-masing penghulu di masing-masing Kecamatan di Kota Batu. 3. Peneliti menambahkan analisis menggunakan teori eklektisisme
5.	Trisna Muliana	Empiris	Sama-sama membahas wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah	1. Penelitian oleh Trisna Muliana berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kehamilan luar nikah. Sedangkan peneliti berfokus pada pandangan PPN yang secara langsung di lapangan menangani kasus-kasus seperti ini, perkawinan anak hasil luar nikah. 2. Pembaharuan yang dilakukan oleh peneliti adalah menitik beratkan pada anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah 3. Peneliti menambahkan analisis menggunakan teori eklektisisme

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan Wanita Hamil menurut Perundang-undangan

Perkawinan wanita hamil tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, hanya menyebutkan pengertian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun dalam masing-masing agamanya.³⁹

Sedangkan dalam KHI, perkawinan wanita hamil diatur dalam pasal 53. Dalam pasal ini, perkawinan wanita hamil diperbolehkan, karena untuk kemashlahatan dan kehormatan anak, khususnya yang berkaitan dengan nasab dan nasibnya. Dalam pasal ini, yang menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, perkawinan dilaksanakan sebelum kelahiran anaknya, dan jika sudah melaksanakan perkawinan saat hamil maka tidak perlu mengulang perkawinan saat anak tersebut sudah lahir.⁴⁰

2. Konsep Perkawinan Wanita Hamil menurut Fuqaha

a. Madzhab Hanafi

Hukum perkawinan wanita hamil menurut madzhab ini adalah boleh, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Bedanya, jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maka boleh berhubungan biologis. Namun jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh melakukan hubungan biologis sampai

³⁹ Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 53 Ayat (1), (2), (3), Kompilasi Hukum Islam.

anaknya lahir karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab.⁴¹

Alasan-alasan Madzhab Hanafi membolehkan adalah:

- 1) Perempuan yang berzina tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi
- 2) Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina, sehingga anak hasil zina hanya bisa dinasabkan kepada ibunya
- 3) Perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, jadi tidak dapat menghalangi pembolehan perkawinan.⁴²

b. Madzhab Maliki

Madzhab ini tidak membolehkan menikahi wanita hamil, sampai melahirkan dan melewati masa tiga kali haid atau tiga bulan. Alasan-alasan Madzhab Maliki melarang adalah:

- 1) Larangan menyiramkan sperma kepada janin milik orang lain
- 2) Dikhawatirkan tercampurnya nasab.⁴³

c. Madzhab Syafii

Madzhab Syafii membolehkan secara mutlak perkawinan wanita hamil. Baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya. Namun menggaulinya saat sedang hamil, hukumnya makruh, kecuali sampai dia melahirkan. Alasannya karena perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal.⁴⁴

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 145.

⁴² Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, 145.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, 145.

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, 146.

d. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali hampir sama dengan Madzhab Maliki, yaitu tidak membolehkan menikahi wanita hamil sampai anak itu dilahirkan. Namun Madzhab Hanbali menambahkan dua syarat, yaitu: (1) sudah habis masa iddahnya, (2) sudah bertaubat dari zina.⁴⁵

3. Konsep Anak Sah Menurut Perundang-undangan

Konsep anak sah dalam Perundang-undangan, dijelaskan dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁶ Artinya, tidak ada batasan minimal jarak antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal perkawinan orang tuanya. Selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, menurut undang-undang anak ini disebut sebagai anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Bahkan dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa anak hasil zina yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam amar putusan ini, disebutkan bahwa anak luar kawin yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologinya. Karena tidak bisa mengabaikan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, 1465k.

⁴⁶ Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

teknologi atau alat bukti lainnya yang sah secara hukum bahwa anak dan ayah biologisnya mempunyai hubungan darah yang sah.⁴⁷

Sedangkan konsep anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 53, bahwa diperbolehkannya perkawinan bagi wanita hamil. Kemudian status anaknya, dapat dikorelasikan dari pasal 99 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Maka dengan demikian, yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tanpa adanya batas minimal mengandungnya. Konsep anak sah dalam KHI ini sama dengan konsep anak sah dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan diatas. Selama anak tersebut lahir saat bapak ibunya sudah menikah, maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak sah menurut KHI. Kompilasi Hukum Islam memang tidak bersifat mengikat, namun menurut Amir Syarifuddin, KHI merupakan Undang-Undang Islam, karena Pengadilan Agama berpedoman pada KHI dalam menyelesaikan perkara.⁴⁸

4. Konsep Anak Sah Menurut Fuqaha

Para fuqaha 4 empat madzhab sepakat bahwa batas minimal untuk dapat dihukumi anak sah adalah ketika anak tersebut lahir enam bulan atau lebih dari usia perkawinan orang tuanya. Jika kurang dari batas yang telah disepakati para fuqaha, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dari ayah dan ibunya, sehingga berdampak pada nasab, status

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

⁴⁸ Nasution, "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI, *Asas*, no.2 (2010): 83
<https://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362>

perwalian, hak waris, dll. penetapan batas minimal ini didasarkan pada QS.

Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 sebagai berikut:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Ibunya mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.⁴⁹

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵⁰

Dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15, dijelaskan bahwa masa mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Kemudian dalam QS. Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa masa penyapihan adalah dua tahun. Maka jika dikurangkan, masa kehamilan adalah enam bulan.⁵¹

Tidak ada angka lain yang menjadi kesepakatan empat madzhab selain enam bulan dalam pembatasan usia minimal kehamilan atau jarak minimal antara kelahiran anak dan perkawinan orang tuanya. Namun, dalam Madzhab Hanafi tidak mengingkari bahwa anak tersebut hakikatnya merupakan darah daging dari ayahnya, meskipun usia kehamilannya kurang dari enam bulan setelah perkawinan. Maka dari itu, ayah biologisnya tidak boleh menikahi anaknya yang hasil zina tersebut. Namun, dalam hal syariat nasabnya tetap

⁴⁹ Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 503.

⁵⁰ Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412.

⁵¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al Mazahib Al Khamsah, Ter. Masykur*. (Jakarta: Lentera Basritama, 1996).

terputus, sehingga ayah biologisnya tidak ada kewajiban untuk memberinya nafkah, waris, menjadi wali, dll.⁵²

5. Konsep Wali Nikah menurut Perundang-undangan

Perwalian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 50 sampai pasal 54. Dalam undang-undang ini, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah, maka pribadi dirinya dan hartanya ada dalam kekuasaan wali.⁵³ Namun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang ini, tidak menjelaskan mengenai wali nikah.⁵⁴

Sedangkan dalam pasal 14 KHI wali nikah termasuk dalam rukun perkawinan. Konsep wali nikah dalam KHI diatur dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 23. Menurut pasal 20 KHI, wali nikah adalah laki-laki yang muslim, akil, dan baligh. Wali nikah ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai perempuan. Menurut pasal 23 KHI, adanya wali hakim adalah tidak adanya wali nasab. Kecuali dalam hal wali adlal maka harus ada tetapan putusan dari Pengadilan Agama setempat bahwa tidak mungkin menghadirkan wali, tidak diketahui keberadaan wali, dan wali dinyatakan hilang.⁵⁵

⁵² Fathurrizky Adam, 'Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁵³ Pasal 50-54 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Direktorat Jenderal. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

6. Konsep Wali menurut Fuqaha

Konsep wali menurut empat Madzhab Fiqh adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain yang menganut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali adalah sah. Karena rukun nikah menurut madzhab ini terdiri dari (1) sighat akad, (2) dua pihak yang berakad, (3) saksi.⁵⁶ Jadi, wali nikah tidak termasuk rukun dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafi. Hal ini merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 234, 230, dan 232:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁷

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain.⁵⁸

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya.⁵⁹

⁵⁶ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh,": 8.

⁵⁷ Ma' had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2021) 38.

⁵⁸ Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

Hal-hal yang dipahami dari ayat-ayat ini adalah bahwa wanita berhak untuk menentukan dan mengadakan perkawinannya sendiri tanpa persetujuan dan adanya wali nikah.⁶⁰

b. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, adanya wali nikah adalah wajib, karena wali nnikah termasuk rukun perkawinan menurut madzhab ini. Rukun nikah menurut madzhab maliki ada lima, diantaranya adalah (1) wali dari mempelai perempuan, (2) mahar, (3) mempelai laki-laki yang tidak sedang berihram, (4) mempelai perempuan yang tidak sedang ihram dan/atau sedang menjalani masa iddah, (5) Ijab Qabul.⁶¹ Maka dari itu, tidak adanya wali, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan menurut Madzhab Maliki. Hal ini disandarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yaitu QS. al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalaq isteri-isteri mu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.⁶²

Ibnu al-Arabi memaknai ayat ini adalah bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mengadakan perkawinan untuk dirinya sendiri,

⁵⁹ Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

⁶⁰ Syamsudin Abu Bakar Muhammad as Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Damaskus: Dar al Fiqr, 2000) Jilid V, 11.

⁶¹ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh: 7."

⁶² Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

karena hak menikahkan adalah hak kaum laki-laki. Namun perempuan berhak untuk menuntut perkawinan kepada walinya, kemudian yang melaksanakan akad perkawinannya adalah walinya.⁶³

c. Madzhab Syafii

Pendapat Imam Syafii tentang wali nikah hampir sama dengan madzhab Maliki, yaitu masuk ke dalam rukun perkawinan. Rukun perkawinan menurut madzhab ini adalah (1) Suami, (2) Istri, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) Sighat. ⁶⁴ Dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali sebagai rukun perkawinan, sama dengan yang digunakan oleh Madzhab Maliki, yaitu QS al-Baqarah ayat 232. Asbabun nuzul ayat ini adalah kisah Ma'qil ibn Yasar yang menikahkan adik perempuannya dengan seorang lelaki. Kemudian suatu saat, adik perempuan dan suaminya ini cerai dan telah abis masa iddahnya. Namun, adik perempuan Ma'qil ibn Yasar dan suaminya ingin menikah lagi dan Ma'qil enggan untuk menikahkannya. Kemudian turunlah ayat ini, lafadz *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ* dipahami bahwa ayat ini merupakan larangan untuk wali tidak menghalangi perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki. Adanya larangan ini, artinya adalah peran wali dalam perkawinan perempuan adalah hal yang penting, dan wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan. Maka perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali.⁶⁵

⁶³ Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Ma'ruf bi Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 1967) Jilid 1, 201.

⁶⁴ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh": 8."

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Idsris Al-Syafii, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr) Jilid V, 11.

d. Madzhab Hanbali

Dalam Madzhab Hanbali juga mengharuskan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Karena wali termasuk syarat dalam perkawinan menurut madzhab ini.⁶⁶ Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yaitu:

حَدَّثَنَا أَصْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "

Artinya: Telah memberitahukan kepada kami Asbath bin Muhammad, dari Yunus bin Abi Ishaq, dari abi Burdah, dari ayahnya, dan Yazid bin Harun berkata: Telah mengabarkan kepada kami Israil, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan (perantara) wali.⁶⁷

Berikut ini merupakan tabel urutan wali menurut empat madzhab:

Tabel 2.2
Urutan wali menurut empat madzhab

No.	Syafi'i	Maliki	Hanbali	Hanafi
1.	Ayah	Ayah	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu sekali pun hasil zina)
2.	Kakek (dari pihak ayah)	Penerima wasiat dari ayah	Kakek	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki laki)
3.	Saudara laki laki kandung	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekali pun hasil zina)	Anak laki-laki	Ayah

⁶⁶ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh":9.

⁶⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Daar Jail, 2001), 482.

4.	Saudara laki laki seayah	Saudara laki laki	Cucu laki-laki	Kakek (dari pihak ayah)
5.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki	Saudara kandung
6.	Paman (saudara ayah)	Kakek	Keponakan	Saudara laki seayah -laki
7.	Anak paman	Paman (saudara ayah)	Paman	Anak saudara laki laki sekandung -
8.	Hakim	Hakim	Sepupu	Anak saudara laki seayah
9	-	-	Hakim	Paman (saudara ayah)
10.	-	-	-	Anak paman

Wali nasab boleh digantikan oleh wali hakim apabila:

- e. Ketiadaan wali, baik ketidakadaannya secara syariat maupun murni
- f. Ketidakjelasan wali, baik ketidakjelasan keberadannya atau mati hidupnya
- g. Wali sedang ihram, baik ihram haji maupun sunnah
- h. Wali menolak menikahkan/wali adlol
- i. Wali sedang bepergian jauh, dimana jarak minimalnya sejauh jarak bolehnya mengqasar sholat
- j. Wali yang sedang dipenjara dan dihalang-haangi oleh masyarakat sehingga sampai merasa takut dan terancam
- k. Wali bersikap *tawari* atau *ta'azzuz*, yaitu bersembunyi saat diminta hadir ke akad nikah
- l. Wali merangkap menjadi penerima nikah untuk dirinya

- m. Wali hendak menikahkan seorang perempuan kepada anak laki-lakinya yang masih kecil
- n. Wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali yang tersisa dalam keadaan kufur.⁶⁸

7. Teori Eklektisisme Hukum

Hukum di Indonesia belum mempunyai corak yang mencerminkan kepribadiannya sendiri. Karena pada saat kemerdekaan, langkah yang diambil adalah mengadopsi hukum warisan Kolonial Belanda yang kemudian di nasionalisasikan dengan cara merubah nama kitabnya dari *Wetboek van Strafrechts* menjadi Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), *Burgerlijk Wetboek* menjadi Kitab Undnag-Undnag Perdata (KUHPer), dll. selain pergantian nama kitab, beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga diganti dan disesuaikan. Langkah ini sangat bermanfaat untuk jangka pendek sebagai pengisi kekosongann hukum di Indonesia yang baru merdeka. Namun Langkah seperti ini akan membunuh karakteristik masyarakat Indonesia yang mana sangat menjunjung tinggi kolektivisme.

Hukum yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat, pasti akan menerima penolakan dari masyarakat. Atau paling tidak akan diabaikan oleh masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, jika sesuai dengan pandangan masyarakat, maka hukum itu akan dihormati dan ditaati. Mengingat hal tersebut, Qodri Azizy menawarkan sebuah konsep dalam bukunya yang berjudul *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, menawarkan solusi

⁶⁸ Al-Habib Muhammad bin Salim Al-'Alawi, *Al-Miftah Li Babin Nikah* (Hadamaut): 11.

yaitu berupa pendekatan eklektik untuk menjembatani dikotomi antara Hukum Islam dan Hukum Umum.⁶⁹

Teori Eklektisisme hukum yang digagas Qodri Azizy lebih dekat maknanya dengan istilah *talfiq* dalam bahasa Arab, yang artinya adalah mengamalkan pendapat yang dianggap baik. Menurut Ushul Fiqh, *Talfiq* bisa berupa mengamalkan dua pendapat secara bersamaan. *Talfiq* boleh dilakukan, namun dengan persyaratan yang ketat. *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilai lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama; *kedua*, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilai kuat dan rajih. Melihat konteks ini, maka *talfiq* berada hanya dalam bingkai doktrin keagamaan Islam.

Qodri Azizy tidak menggunakan istilah *talfiq*, namun menggunakan istilah *eklektisisme* agar tidak terbatas pada Hukum Islam saja, namun untuk membentuk hukum nasional yang mengkompromikan antara Hukum Umum dan Hukum Islam. Eklektisisme adalah sebuah pendekatan ilmiah untuk membentuk hukum nasional dengan memilih atau mengolah berbagai sumber berupa doktrin hukum yang berlaku di Indonesia menjadi satu formulasi yang aktual (sesuai perkembangan pemikiran manusia). Hukum nasional dipengaruhi oleh beberapa doktrin yang berlaku di masyarakat. Namun beberapa sumber tersebut tidak harus dibenturkan, justru harus saling

⁶⁹ M. Yasir Nasution, "Hukum Islam dan Signifikasinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2004), 2.

mengkoreksi dan melengkapi satu dari satu bagian lain yang kurang sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat.⁷⁰

Menurut Qodri Azizy, pelaksana hukum tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada negara saja, namun juga bertanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat nanti. Maka setiap putusan hakim diawali dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemikirannya ini ditawarkan sebagai solusi atas problematika pembentukan hukum di Indonesia.⁷¹

Hukum di Indonesia mempunyai beragam perspektif di dalamnya karena Bangsa Indonesia sendiri mempunyai entitas masyarakat yang bermacam-macam karakter. Hal ini menjadikan hukum di Indonesia unik dan senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Tanpa adanya harmonisasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara hukum dengan kondisi masyarakat tidak akan mencapai tujuan hukum, kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, dan realisasi hukum itu sendiri.

Menurut Qodri Azizy, Hukum Islam atau Fiqh mempunyai peran besar dalam sumber hukum nasional. Namun Fiqh yang dimaksud adalah Fiqh yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan Fiqh yang pasif dan beku. Artinya, tidak hanya mentransfer produk Fiqh klasik, namun juga tidak membuang begitu saja hasil pemikiran ulama Fiqh zaman

⁷⁰ Itmam, “Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy: 378.”

⁷¹ Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional (Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)* (Yogyakarta: Gama Media, 2004): 216.

dahulu. Karena pemikiran fiqaha zaman dulu merupakan *living knowledge* yang menjadi sumber pemikiran pada zaman sekarang.⁷²

Menurut Qodri Azizy lahirnya reformasi Indonesia menciptakan kesempatan sekaligus tantangan bagi Hukum Islam. Jika sebelumnya Hukum Islam hanya sebagai hafalan pemikiran ulama terdahulu, maka sudah saatnya Hukum Islam lebih empiris dan realistis sesuai dengan tuntutan zaman. Para pejabat pemerintahan dituntut untuk mampu meletakkan Hukum Islam untuk berperan dalam kehidupan umat muslim dan Bangsa Indonesia pada umumnya demi mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan *li-tahqiq mashalih al-nas* (memastikan terwujudnya kemashalahatan manusia).⁷³

Anggapan Qodri Azizy, Hukum Umum dan Hukum Islam itu tidak perlu dipertentangkan, karena dalam keduanya terdapat kesesuaian akibat saling pengaruh dan mempengaruhi. Menurutnya, selamanya di masa depan akan selalu terjadi kompetisi hukum, dimana yang paling aktual dan membawa keadilan bagi masyarakat adalah yang akan bertahan.⁷⁴ Beliau menawarkan teori eklektisisme hukum dengan harapan hukum yang berlaku dapat sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralis ini. Konsep eklektisisme ini memposisikan Hukum Umum dan Hukum Islam secara seimbang.

⁷² Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, 248.

⁷³ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, 251.

⁷⁴ M. Yasir Nasution, "Hukum Islam dan Signifikasinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum di masyarakat baik dalam individu maupun kelompok yang menitikberatkan pada perilaku manusianya dalam organisasi atau lembaga hukum yang berkaitan dengan penerapan dan praktik suatu hukum.⁷⁵ Peneliti mengkaji pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap status perwalian anak hasil zina di KUA Kota Batu dengan teori eklektisisme Qodri Azizy. Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang data nya diperoleh langsung dari realitas masyarakat.⁷⁶ Penelitian ini lebih terfokus dalam analisis dan kajian terhadap praktik hukum dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak membutuhkan data numerik tetapi deskriptif sehingga diperlukannya pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan melalui prosedur penelitian yang hasilnya berupa ucapan, tulisan, dan perilaku objek penelitian. Penelitian kualitatif biasanya dapat digunakan untuk penelitian tentang organisasi, masyarakat, sejarah sosial, dan lain-lain.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, (2020): 83.

⁷⁶ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Jurnal Iqra*, 08 (2014), 1
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>

⁷⁷ Iqbal Moha, Dadang Sudrajat, "Resume Ragam Penelitian Kualitatif," 2019.

pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah perspektif teori eklektisisme Qodri Azizy

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai untuk memperoleh data dari informan. Pada penelitian ini, terdapat tiga lokasi KUA di Kota Batu yang menjadi objek penelitian. Diantaranya adalah KUA Kecamatan Batu yang beralamat di Jl. Agus Salim No.12, Sisir, Kec. Batu; KUA Kecamatan Junrejo yang beralamat di di Jl. Pronoyudo No.18, Dadaprejo, Kec. Junrejo; dan KUA Kecamatan Bumiaji yang beralamat di Jl. Kastubi No.35, Bumiaji, Kec. Bumiaji.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber utama penelitian hukum empiris adalah hasil wawancara terhadap responden, informan, atau narasumber.⁷⁸ Dimana dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara secara semi terstruktur terhadap para informan yaitu Kepala KUA Kota Batu, diantaranya adalah:

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 89.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan Terakhir
1.	Bapak M. Syifa'udin, SS. M.Sy.	Kepala KUA Kecamatan Batu	45 th	S2
2.	Bapak Arif Saifudin, M.Ag.	Kepala KUA Kecamatan Junrejo	49 th	S2
3.	Bapak Supriadi, S.HI.	Kepala KUA Kecamatan Bumiaji	52 th	S1

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian hukum empiris. Data ini diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.⁷⁹ Peneliti memperoleh data kepustakaan dari beberapa buku, skripsi, jurnal, dan juga website seperti buku *Eklektisisme Hukum Nasional* karya Qodri Azizy; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975; KHI; penelitian terdahulu; pedoman penulisan syariah; dll., yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Sedangkan data dari dokumentasi, peneliti memperolehnya dari arsip-arsip data pencatatan nikah di KUA Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji, sehingga bisa memperkuat data yang diperoleh dari wawancara.

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 90.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses penggalan informasi oleh peneliti kepada subjek penelitian baik secara tatap muka langsung maupun melalui telekomunikasi.⁸⁰ Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menyiapkan pertanyaan yang terbuka sehingga memungkinkan pertanyaan baru karena jawaban informan yang relatif, sehingga dapat dilakukan penggalan informasi secara mendalam dengan pertanyaan baru sesuai dengan yang dibutuhkan.⁸¹
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data tertulis yang terdapat dalam arsip, buku, teori, dan hukum yang berkaitan. Peneliti melakukan dokumentasi melalui studi dokumen di KUA Kota Batu dan studi kepustakaan melalui literatur yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menjelaskan metode pengolahan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

⁸⁰ M Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *repository uin-malang*, 02 februari 2017, diakses 16 November 2022.

⁸¹ Dr. Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, *Structured or Semi-Structured Interviews* (Jakarta: CRMS, 2009).

a. Edit

Edit merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh baik data primer maupun sekunder akan disunting kembali dan dirubah menjadi bentuk narasi, namun tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun sumber data lainnya yang mendukung.⁸²

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan pemisahan antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak. Data-data yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap perwalian anak zina perspektif teori eklektisisme Qodri Azizy, seharusnya tidak dicantumkan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁸³

c. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan untuk menelaah kembali data yang diperoleh di lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum, dalam proses ini peneliti akan melakukan verifikasi kebenaran data termasuk membandingkan pendapat antar informan dengan informan lainnya.⁸⁴ Peneliti membandingkan pendapat antar informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji.

⁸² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005): 131.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 103.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 103.

d. Analisis

Analisis data merupakan kajian dan telaah terhadap data yang sudah di edit dan di klasifikasikan menggunakan teori tertentu.⁸⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori eklektisisme Qodri Azizy sebagai pisau analisis terhadap hasil data yang diperoleh dari wawancara kepada para informan, yaitu Kepala KUA Kota Batu.

e. Kesimpulan

Setelah semua data diedit, diklasifikasikan sesuai kebutuhan, dan di analisis dengan teori eklektisisme, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, maka hasil penelitian diperoleh. Namun hasil penelitian dapat bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan beberapa data dan bukti yang otentik yang dapat merubah hasil analisis data.

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu unit dibawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA Kecamatan berada dibawah binaan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁸⁶

Tugas dari KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya.⁸⁷ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA Kecamatan mempunyai beberapa fungsi diantaranya melaksanakan pelayanan dalam bidang perkawinan, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, hisab rukyat, zakat, wakaf, kerumahtanggan, manasik haji, dan mengolah manajemen KUA itu sendiri.⁸⁸

2. Gambaran Umum KUA Kota Batu

a. KUA Kecamatan Batu

Lokasi KUA Kecamatan Batu awalnya berada di depan Masjid Agung An-Nur Batu. Namun sejak 1979, KUA Kecamatan Batu dipindah di di Jl. Agus Salim No.12, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu. KUA Kecamatan Batu berada di ujung barat Kota Batu, lokasinya sangat strategis karena

⁸⁶ Pasal 1 Ayat (1), (2), (3), Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁸ Pasal 3 Ayat (1), (2), Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

tidak jauh dari pusat Kota Batu. KUA ini berada kurang lebih 1 km dari Alun-Alun Batu dan Masjid Agung Kota Batu yaitu Masjid An-Nur. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan Kantor Kementerian Agama Kota Batu, kurang lebih jaraknya hanya 700 m.

KUA Kecamatan Batu berdiri sejak 1915, dibuktikan dengan adanya register yang tersimpan rapi di arsip KUA Kecamatan Batu. Usia KUA Kecamatan Batu sekarang lebih tua dari usia kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu 107 Tahun. Pada mulanya, KUA Kecamatan Batu berdiri di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Batu dan di Punten (Bumiaji). Namun sejak 31 Maret 1976, KUA Punten ditiadakan, dialihkan, dan digabung dengan KUA Kecamatan Batu. Luas bangunan KUA Kecamatan Batu kurang lebih adalah 216 m² yang berdiri diatas tanah seluas 400 m². Perbaikan bangunan dilaksanakan terakhir pada tahun 2013, dan sampai sekrang kondisi bangunan masuk baik.

b. KUA Kecamatan Junrejo

Lokasi KUA Kecamatan Junrejo terletak di Jl. Pronoyudo No.18, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Secara geografis, KUA Kecamatan Junrejo terletak pada perbatasan antara Kota Batu dan Kota Malang. Dari arah timur lokasinya kurang lebih 1 km dari Taman Rekreasi Sengkaling. Sedangkan dari arah barat kurang lebih 1 km dari Pusat Pendidikan Arhanud TNI AD. Lokasi KUA Junrejo sangat strategis karena hanya berjarak 50 m dari jalan raya, namun tidak terlalu ramai karena KUA Kecamatan Junrejo berdiri agak masuk ke kampung warga, tepatnya

disamping MTs Negeri 01 Kota Batu. Yang menjadi pusat acuan adalah KUA Kecamatan Junrejo berdiri di depan Masjid Besar Kecamatan Junrejo yaitu Masjid Jami al-Falah.

Tidak jauh berbeda dengan KUA lain, KUA Kecamatan Junrejo mempunyai peran yang signifikan dalam pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Di luar tugas dan fungsi pokok tersebut, KUA Kecamatan Junrejo juga berusaha menciptakan trobosan baru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

c. KUA Kecamatan Bumiaji

Lokasi KUA Bumiaji berada di Jl. Kastubi No.35, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu. KUA Kecamatan Bumiaji berada di ujung utara Kota Batu. Disebelah utara adalah Kabupaten Mojokerto, sebelah barat adalah Kecamatan Pujon Malang, dan sebelah selatan adalah Kecamatan Batu. Kecamatan Bumiaji merupakan asal usul Kota Batu. Awalnya merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Kemudian pada tahun 1998, Kecamatan Bumiaji dipecah menjadi Kecamatan Bumiaji, Batu, dan Junrejo yang menjadi Kota Batu.

Sebelum berdiri di Jl. Kastubi No. 35, KUA Kecamatan Bumiaji pernah berdiri di daerah Bulukerto. Namun sejak tahun 1998 sampai

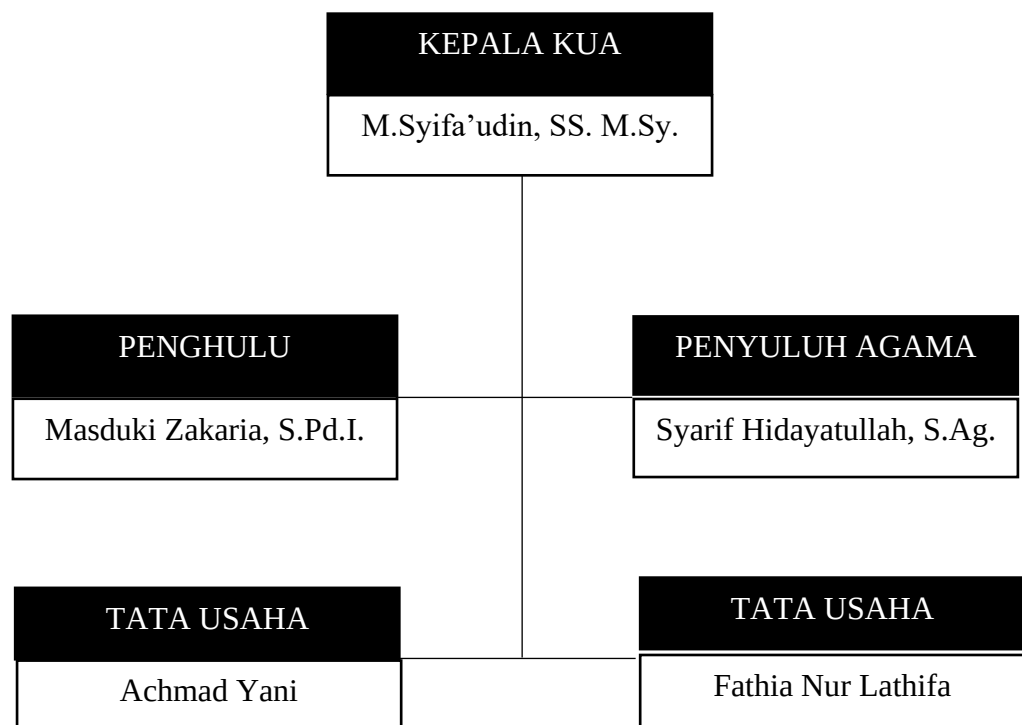
sekarang, KUA Kecamatan Bumiaji pindah ke Jl. Kastubi No.35, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Gedung KUA Kecamatan Bumiaji merupakan gedung yang paling baru melakukan perbaikan diantara KUA lain di Kota Batu. Pembaharuan gedung ini dilakukan pada bulan Juni 2018. Bangunannya terdiri dari dua lantai, tata letak yang sistematis sesuai dengan standar pelayanan, sarana pra—sarana yang modern, adanya ruang resepsionis yang representatif sehingga mampu menciptakan kenyamanan dalam melayani masyarakat, dan infrastruktur yang memadai

3. Struktur Organisasi KUA Batu

a. KUA Kecamatan Batu

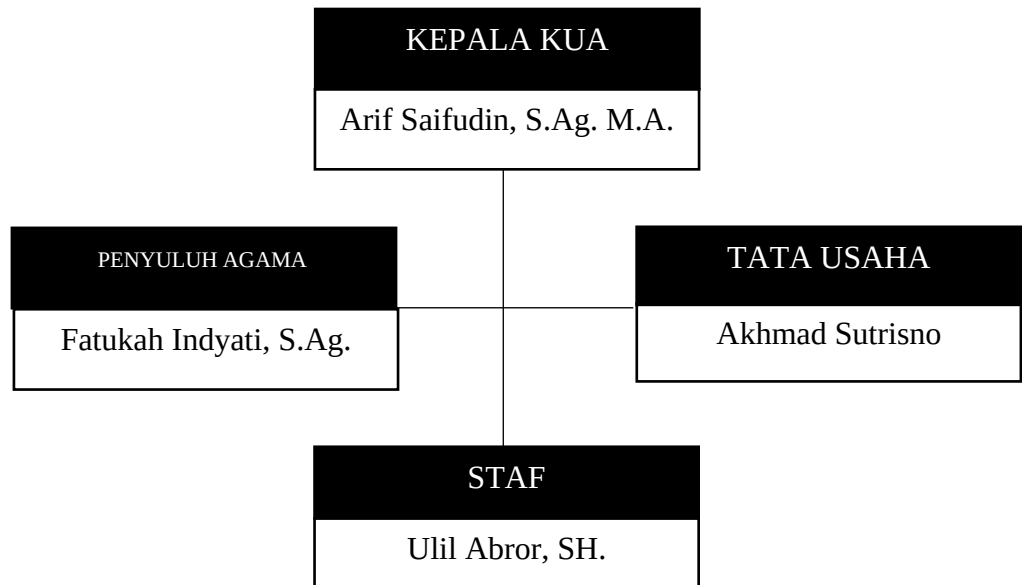
Bagan 4.1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batu



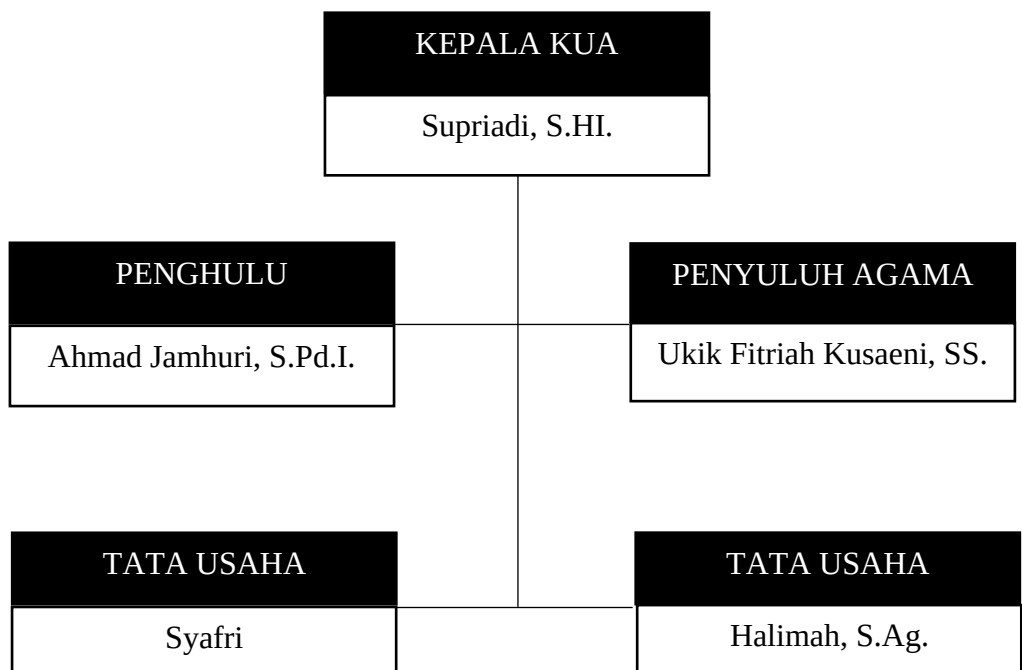
b. KUA Kecamatan Junrejo

Bagan 4.2
Struktur Organisasi KUA Junrejo



c. KUA Kecamatan Bumiaji

Bagan 4.3
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiaji



Jabatan tersebut mempunyai tupoksinya masing-masing, diantaranya:

a. Tugas Kepala KUA:

- 1.) Bertanggung jawab atas administrasi dan operasional KUA Kecamatan
- 2.) Melaksanakan tugas sebagai penghulu
- 3.) Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- 4.) Mengawasi dan meningkatkan BAZ, LPTQ, PHBI, dan MUI
- 5.) Bertanggung jawab atas kegiatan keagamaan di wilayah KUA Kecamatan
- 6.) Mendukung dan menyesuaikan kegiatan lintas sektoral.

b. Tugas penghulu

- 1.) Membantu melaksanakan tugas kepenghuluan
- 2.) Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan penerima
- 3.) Melaksanakan pembukuan keuangan nikah atau rujuk
- 4.) Melaksanakan pemeriksaan calon mempelai yang akan menikah atau rujuk
- 5.) Mengerjakan penulisan blanko pemeriksaan nikah atau rujuk
- 6.) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kemasjidan
- 7.) Menerima dan mengerjakan buku pendaftaran nikah rujuk
- 8.) Mengerjakan permohonan wakaf
- 9.) Mengerjakan pencatatann pperubahan status nikah, talak, cerai rujuk (NTCR) serta pemberitahuan kepada Pengadilan Agama

10.) Mengerjakan telaahan berkas nikah atau rujuk, pembendelan NB, dan sibir

11.) Mengerjakan stok umum

c. Tugas penyuluh agama

Tugas penyuluh agama di KUA adalah menjalankan fungsinya sesuai dengan SKB Menteri: Nomor 574/1999 dan Nomor 178/1999 yaitu melaksanakan penyuluhan dan pembangunan melalui agama dengan terjun langsung kepada masyarakat. Fungsi penyuluh agama di KUA Kecamatan jika dirinci adalah sebagai berikut:

1.) Fungsi informatif

Penyuluh agama bertugas untuk menyampaikan informasi dari Kementerian Agama kepada masyarakat. Selain itu, penyuluh agama juga menyampaikan arus balik dari masyarakat kepada Kementerian agama. Hal ini diharapkan dapat menjadikan informasi yang disampaikan seimbang dan bersifat akurat karena melalui penyuluh agama.

2.) Fungsi edukatif

Penyuluh agama mempunyai fungsi edukatif, yaitu sebagai guru agama atau mursyid yang bertugas untuk membimbing dan menerangkan agama ditengah-tengah masyarakat.

3.) Fungsi konsultatif

Fungsi konsultatif penyuluh agama adalah sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi tentang berbagai

macam masalah kehidupan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan secara umum. Dalam hal ini, penyuluh agama mempunyai tugas untuk memberikan solusi dan motivasi keagamaan bagi masyarakat.

4.) Fungsi advokatif

Penyuluh agama mempunyai fungsi advokatif, yaitu sebagai fasilitator dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, penyuluh bertugas untuk melindungi masyarakat dari aliran-aliran sesat, terorisme, dan paham radikalisme yang dapat merusak masyarakat muslim di wilayahnya.

d. Tugas tata usaha

- 1.) Membantu melaksanakan pemeriksaan calon mempelai yang akan menikah atau rujuk
- 2.) Mengerjakan penulisan Buku Akta Nikah (Model N)
- 3.) Mengerjakan penulisan Kutipan Akta Nikah (Model NA)
- 4.) Membantu mengerjakan penulisan Model NB
- 5.) Membantu mengerjakan penulisan Model NC
- 6.) Membuat dokumen statistik nikah, talak, cerai rujuk (NTCR)
- 7.) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan
- 8.) Mengerjakan rekomendasi, legalisir buku, dan duplikat buku nikah atau rujuk
- 9.) Membantu persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kantor KUA Kecamatan

- 10.) Membantu melayani masyarakat baik sebagai tamu di kantor maupun via telepon.
- 11.) Mendata dan mempersiapkan ATK dan inventaris kantor
- 12.) Mengerjakan daftar hadir pegawai kantor
- e. Tugas staf KUA yaitu membantu melaksanakan tugas tata usaha.

d. Biodata Kepala KUA Batu

a. Kepala KUA Kecamatan Batu

Nama : M. Syifauddin, SS. M.Sy.

TTL : Malang, 25 Juni 1977

Alamat : Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo, Kota Batu

Riwayat Pendidikan : S1 Humaniora STAIN Malang

S2 Hukum Islam UNISMA

S3 PBA UIN Malang

b. Kepala KUA Kecamatan Junrejo

Nama : Arif Saifudin, S.Ag, MA.

TTL : Batu Malang, 3 September 1973

Alamat : Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu

Riwayat Pendidikan : S1 UMM

S2 UMM

c. Kepala KUA Kecamatan Bumiaji

Nama : Supriadi, S.HI

TTL : Malang, 19 Desember 1970

Alamat : Jl. Kopral Kasdi, Ds. Bumiaji 04/01, Kec.
Bumiaji, Kota Batu

Riwayat Pendidikan : S1 Al-Ahwal Al-Syakhsyah UMM

B. Analisis Data

1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kota Batu terhadap Perwalian anak Hasil Zina yang Lahir dalam Perkawinan yang Sah

a. Urgensi Penelusuran Asal Usul Anak dalam Tahap Validasi Data menurut Pandangan Kepala KUA Kota Batu

Status anak akan berpengaruh terhadap nasabnya baik secara agama maupun secara Perundang-undangan. Apakah anak ini merupakan anak sah, atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang lahir dalam/akibat perkawinan yang sah.⁸⁹ Menurut Undang-Undang, anak sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir akibat/di luar ikatan perkawinan yang sah.⁹⁰ Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, menetapkan bahwa anak luar kawin dapat dinasabkan kepada ayahnya. Secara Fiqh, anak sah adalah anak yang lahir akibat ikatan perkawinan yang sah, dan nasabnya kepada ayahnya.

⁸⁹ Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁰ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat perbedaan status anak sah menurut Perundang-undangan dan Fiqh ini, maka kebijakan Kepala KUA penting sebagai pejabat negara di Institusi pencatatan perkawinan yang sah secara agama dan negara dalam menentukan status anak perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak M.Syifa'udin, SS. M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Batu sebagai berikut:

“KUA Kecamatan Batu sangat mengedepankan Fiqh, karena pertanggungjawabannya akan berat di akhirat Ketika jomblokan pasti calon mempelai dan wali nikah akan ditanya dengan sangat mendalam, Apakah ini anak sah atau bukan? Kalau ada yang mencurigakan seperti kelahiran anaknya kurang dari enam bulan perkawinan orang tuanya, maka kami akan menelusuri lebih dalam. Kecuali jika sudah ada pernyataan, misalnya sebelumnya nikah sirri, maka kami tidak bisa mengingkari ke-sah an dari nikah secara agama tersebut, selama pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam jomblokan harus dihadiri calon mempelai dan wali. Jika salah satu berhalangan maka akan ditunggu meskipun sampai H-1 akad.”⁹¹

Menurut beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Pencatat Nikah maka pertanggung jawabannya kepada Allah SWT harus diutamakan. Maka dari itu, beliau sangat menjunjung tinggi Hukum Fiqh. Sehingga dalam menentukan status anak perempuan yang akan melaksanakan perkawinan dilaksanakan dengan hati-hati melalui tahap *jomblokan* yang harus dihadiri oleh kedua calon mempelai dan wali.

⁹¹ M. Syifa'udin, Wawancara, (Batu, 26 Oktober 2022).

Begitu pula keterangan dari Bapak Arif Saifudin, S.Ag, MA. mengatakan bahwa:

“Kami mengikuti pendapat mayoritas ulama Fiqh, maka status anak ini harus ditelusuri dengan jelas. Pentingnya menelusuri asal usul anak karena akan menciptakan dampak yang berkepanjangan jika terdapat kesalahan.”⁹²

Menurut beliau selaku kepala KUA Junrejo, kurang lebih sama dengan pandangan Bapak M.Syifa’udin, SS. M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, bahwa beliau mengikuti kepada mayoritas ulama Fiqh dalam menentukan status anak tersebut. Maka menurut Fiqh, yang dianggap anak sah adalah anak yang lahir akibat pembuahan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dan batas minimal jarak antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya adalah enam bulan.

Namun berbeda dengan pandangan Bapak Supriadi, SHI yang mengatakan bahwa:

“Kami ikut pemerintah saja, ikut KHI dan Undang-Undang. Karena kami ini siapa sih? Pasti orang yang menciptakan KHI dan Undang-Undang itu lebih mengerti dari pada kita.”⁹³

Menurut beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji, sebagai Pegawai Pencatat Nikah, sudah seharusnya menggunakan KHI dan Undang-Undang sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Karena Undang-Undang dan KHI sudah disusun oleh orang-orang yang lebih tinggi tingkat pengetahuannya dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan

⁹² Arif Saifudin, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

⁹³ Supriadi, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

Bangsa Indonesia. Jadi beliau merasa tidak berhak untuk tidak mengikuti cara menentukan status anak dalam undang-undang dan KHI.

Dari keterangan Bapak M. Syaifudin, S.S., M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu dan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., M.A., selaku kepala KUA Kecamatan Junrejo dapat dimengerti bahwa KUA Kecamatan Batu dan KUA Kecamatan Junrejo sangat berhati-hati dalam menentukan status anak. Hal ini dilakukan melalui tahap *jomblokan*, yaitu salah satu tahap sebelum akad, yaitu berupa Karena asal usul anak mempunyai banyak pengaruh terhadap hukum yang lain. Status anak akan berhubungan dengan hubungan keperdataannya, apakah bersambung dengan ayahnya atau ibunya. Maka hal ini harus ditelusuri secara mendalam hingga di dapatkan informasi yang valid terhadap asal usul anak tersebut.

Namun pandangan Bapak Supriadi, S.HI selaku Kepala KUA Bumiaji berbeda dalam hal ini. Menurut beliau, penentuan status anak berdasarkan apa yang tertulis, hitam diatas putih. Alasan beliau adalah karena sebagai pejabat negara, maka sudah sepatutnya mengikuti apa yang telah diatur dalam Perundang-undangan.

Terkait dengan realitas kejujuran masyarakat sebagai calon pengantin dan wali saat proses *jomblokan*, tanggapan Bapak M.Syaifudin, S.S., M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Batu adalah sebagai berikut:

“Kalau masalah kejujuran, pasti ada saja masyarakat yang tidak langsung mau mengakui. Biasanya karena malu atau takut jika anaknya mengetahui. Namun mau tidak mau, fakta harus diungkapkan agar hukum agama bisa dilaksanakan dengan benar.

Jika tetap tidak jujur, maka KUA tidak berani melaksanakan akad perkawinannya.”⁹⁴

Menurut beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, kejujuran masyarakat kecamatan tidak dapat dipastikan karena beberapa faktor seperti rasa malu, rasa takut mengecewakan anaknya, dll. Maka dari itu, KUA harus punya prinsip untuk selalu menelusuri secara mendalam dan detail informasi yang dibutuhkan dalam proses *jomblokan*. Hal ini dilakukan demi untuk menegakkan hukum secara benar, agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat yang berkepanjangan.

Disamping itu, keterangan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., MA., selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo tentang realitas kejujuran calon pengantin dan wali terhadap asal usul anak adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah, masyarakat disini kejujurannya bagus. Karena dalam pelayanan, kami menjelaskan pentingnya hal ini. Sehingga masyarakat mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang valid demi kemashlahatan bersama.”⁹⁵

Menurut beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo, realitas kejujuran masyarakat Kecamatan Junrejo baik. Hal ini karena pihak KUA Kecamatan Junrejo memberikan pengertian yang jelas dan lugas, sehingga masyarakat mampu memahami pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi dan data saat ingin mencatatkan perkawinan, baik secara administrasi maupun yang di luar administrasi.

⁹⁴ M. Syifa'udin, Wawancara, (Batu, 26 Oktober 2022).

⁹⁵ Arif Saifudin, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

Sedangkan Bapak Supriadi, S.HI., memberikan keterangan sebagai berikut:

“Pada tahap jomblokan, kami memeriksa berkas sesuai dengan syarat administrasi saja. Jika sudah memenuhi persyaratan administrasi, maka KUA tidak bisa menolak perkawinan tersebut.”⁹⁶

Menurut beliau selaku kepala KUA Kecamatan Bumiaji, pemeriksaan informasi dan data saat tahap *jomblokan* dilakukan sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan KHI, tanpa mencampuri urusan pribadi masyarakat Kecamatan Bumiaji yang hendak mencatatkan perkawinannya.

Dari keterangan Bapak M. Syaifudin, S.S., M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, dapat diketahui bahwa realitas kejujuran masyarakat Kecamatan Batu masih ada beberapa yang harus diberi pertanyaan secara mendalam terlebih dahulu agar mau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena untuk mengakui tentang perbuatan zina merupakan hal yang tidak mudah secara psikologis. Selain malu untuk mengakui pada pihak KUA, ada beberapa wali yang takut jika anaknya mengetahui bahwa dia adalah hasil perbuatan zina orang tuanya yang selama ini dirahasiakan.

Sedangkan berdasarkan keterangan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., M.A., selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo, realitas kejujuran masyarakat Kecamatan Junrejo relatif bagus. KUA memberikan bimbingan kepada wali dan calon pengantin tentang pentingnya data yang

⁹⁶ Supriadi, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

valid sebelum melaksanakan perkawinan. Sehingga masyarakat menjadi paham dan tidak keberatan dalam memberikan jawaban berupa data yang valid sesuai yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan baik secara agama maupun administrasi negara.

Berbeda dengan Bapak Supriadi, S.HI., selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji yang pada tahap *jomblokan* hanya memeriksa persyaratan administrasi saja. Jadi KUA Bumiaji berpatokan dengan berkas-berkas catatan sipil, tanpa menayakan status asal usul anak yang hendak melaksanakan perkawinan di KUA tersebut. Karena menurut pandangan Bapak Supriadi, S.HI, sebagai instansi pemerintah maka harus menaati aturan yang sudah tertulis tanpa ikut campur secara mendalam.

Dari hasil wawancara dengan ketiga Kepala KUA Kota Batu tersebut, dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Batu dan KUA Kecamatan Junrejo mengambil jalan tengah dalam menyikapi perbedaan hukum antara Perundang-undangan dan Fiqh tentang status perwalian anak hasil zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah dengan menggunakan trobosan berupa istilah *wali hakim syar'i*. Berbeda dengan KUA Bumiaji yang mutlak patuh kepada Perundang-undangan yang berlaku.

b. Status Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina yang Lahir dalam Perkawinan yang Sah menurut Pandangan Kepala KUA Kota Batu

Anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah, mengalami perbedaan status dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam. Dalam Perundang-undangan, anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang

sah dapat dikatakan sebagai anak sah sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sedangkan dalam fiqh, anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah dihukumi sebagai anak zina dan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Bapak M.Syifa'udin, SS. M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu memberikan keterangan sebagai berikut:

“Status wali ini berat, karena beban syar’inya lebih berat. Maka butuh pemahaman yang berat. Karena saya tidak menganggap remeh Fiqhh munakahat jadi perkawinan dilaksanakan menggunakna wali hakim.”⁹⁷

Bapak beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, tetap dengan pendiriannya yaitu berpegangan kepada Fiqh, khususnya dalam hal ini adalah Fiqh munakahat. Menurut beliau, beban syar’i yang ditanggung akan berat pertanggung jawabannya terhadap Allah SWT.

Sedangkan Bapak Arif Saifudin, S.Ag., MA selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo memberikan keterangan sebagai berikut:

“Di Undang-Undang itu tidak semua sesuai dengan madzhab Fiqh. Jadi untuk mempermudah dan sebagai bentuk ke hati-hati an, saya memilih untuk menggunakan pendapat mayoritas ulama dalam menentukan wali anak tersebut.jadi kami menggunakan wali hakim untuk anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah.”⁹⁸

Pandangan beliau selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo kurang lebih sama dengan Bapak M.Syifa'udin, SS. M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu, yaitu dengan mengambil langkah tetap menggunakan

⁹⁷ M. Syifa'udin, Wawancara, (Batu, 26 Oktober 2022).

⁹⁸ Arif Saifudin, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

wali hakim dalam praktik perkawinan bagi anak hasil zina. Meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sebagai kehati-hatian dalam Hukum Fiqh. Karena menurut beliau, tidak semua undang-undang yang berlaku di Indonesia itu sesuai dengan madzhab Fiqh.

Disisi lain, Bapak Supriadi, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji memberikan keterangan sebagai berikut:

“Saya sebagai Kepala KUA berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, berarti disebut dengan anak sah dan boleh dinikahkan oleh ayahnya sebagai wali nasab.”⁹⁹

Bapak Supriadi, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji berpedoman pada Undang-Undang dan KHI. Sehingga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, baik anak tersebut merupakan hasil dari pembuahan yang sah atau tidak, maka status anak tersebut tetap anak sah, dan ayah biologisnya berhak untuk menjadi wali nasab anak tersebut saat melaksanakan perkawinan.

Dari keterangan Kepala KUA Batu, dua KUA yaitu KUA Kecamatan Batu dan KUA Kecamatan Junrejo berpegangan pada prinsip Fiqh. Sedangkan KUA Bumiaji berpegangan pada KHI. Kemudian pertanggungjawaban Kepala KUA Kecamatan Batu dan KUA Kecamatan Junrejo sebagai pejabat negara terhadap Perundang-undangan dan KHI yang telah ditetapkan.

Bapak M.Syifa'udin, SS. M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu mempunyai pandangan sebagai berikut:

⁹⁹ Supriadi, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

“Kami menggunakan wali hakim syar’i sebagai solusi. Karena Kepala KUA punya otoritas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, maka Kepala KUA berhak untuk berijtihad dalam menyikapi permasalahan tersebut. Maka dari itu, selain memahami Perundang-undangan, dalam persyaratan untuk menjadi Kepala KUA salah satunya adalah bisa membaca kitab kuning agar paham betul tentang Fiqh munakahat.”¹⁰⁰

Kemudian beliau menambahkan keterangan sebagai berikut:

“Kami memang menegakkan Fiqh munakahat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun sebagai utusan pemerintah maka wajib juga untuk menaati pemerintah. Wali hakim Syar’i adalah istilah untuk menandai bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah. sehingga pelaksanaan perkawinannya menggunakan wali hakim. Namun, secara administratif tertulis menggunakan wali nasab. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk ijtihad kami untuk menyikapi perbedaan hukum nasional dan hukum agama. dengan begitu, perkawinan terlaksana sah menurut agama dan tidak melanggar hukum negara secara administratif.”¹⁰¹

Bapak Kepala KUA Kecamatan Batu ini dari awal memang sudah memegang teguh prinsipnya untuk selalu patuh kepada Fiqh. Menurut beliau ini penting, maka dari itu ada syarat bisa membaca kitab kuning saat akan menjadi Kepala KUA. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah Petugas Pencatat Nikah yang bertanggung jawab kepada negara dan terikat oleh Perundang-undangan. Sebagai bentuk ijtihadnya, beliau menggunakan istilah *wali hakim syar’i* untuk menandai perkara dimana calon mempelai perempuan adalah anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Wali hakim syar’i* dalam praktiknya yang menjadi wali adalah wali hakim, sesuai dengan Fiqh karena anak hasil zina tidak

¹⁰⁰ M. Syifa’udin, Wawancara, (Batu, 26 Oktober 2022).

¹⁰¹ M. Syifa’udin, Wawancara, (Batu, 26 Oktober 2022).

dapat dinasabkan dengan ayahnya. Sedangkan dalam penulisan administrasi tetap ditulis dengan wali nasab, karena sebagai bentuk patuh kepada Undang-Undang dan KHI.

Kebijakan Bapak Arif Saifudin, S.Ag., MA selaku Kepala KUA Junrejo tidak jauh beda dengan Kepala KUA Kecamatan Batu. Bapak Arif memberikan keterangan sebagai berikut:

“Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kami berpegangan kepada Fiqh. Bahwa secara praktik, dinikahkan oleh wali hakim karena anak ini termasuk anak zina karena lahir akibat perbuatan di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun secara administrasi kami tetap menulisnya menggunakan wali nasab sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-Undang. Nah, dalam hal ini kami menggunakan istilah wali hakim syar’i.”¹⁰²

Dapat diketahui dari kedua informan yaitu Bapak M.Syifa’udin, SS. M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu dan Bapak Arif Saifudin, S.Ag., MA selaku Kepala KUA Junrejo bahwa mereka membuat kebijakan berupa trobosan baru, yaitu wali hakim syar’i. Wali hakim syar’i adalah istilah baru untuk menandai bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan anak hasil zina. Sehingga pelaksanaannya menggunakan wali hakim sesuai dengan Fiqh, dan penulisan administrasinya menggunakan wali nasab sesuai dengan Perundang-undangan. Sedangkan Bapak Supriadi, S.HI selaku Kepala KUA Bumiaji baik dalam pelaksanaan maupun penulisan tetap menggunakan wali nasab karena berpedoman kepada Undang-Undang dan KHI.

¹⁰² Arif Saifudin, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022).

Dalam studi dokumen di KUA Kecamatan Junrejo dalam dua tahun terakhir, peneliti menemukan ada sejumlah empat belas pasangan pada tahun 2021 dan enam pasangan pada tahun 2022 yang mempelai perempuannya merupakan anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga ditandai dengan istilah *wali hakim syar'i*.

2. Analisis Teori Eklektisisme Hukum terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Batu tentang Status Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina yang Lahir dalam Perkawinan yang Sah

Hukum di Indonesia mempunyai beragam perspektif di dalamnya karena Bangsa Indonesia sendiri mempunyai entitas masyarakat yang bermacam-macam karakter. Hal ini menjadikan hukum di Indonesia unik dan senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Tanpa adanya harmonisasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara hukum dengan kondisi masyarakat tidak akan mencapai tujuan hukum, kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, dan realisasi hukum itu sendiri.

Perbedaan nilai, norma, dan agama dalam Negara Indonesia menjadi tantangan sendiri dalam upaya membentuk hukum yang dapat diterima di semua kalangan masyarakat yang Indonesia yang pluralis dan heterogen. Qodi Azizy menawarkan sebuah teori eklektisisme. Teori Eklektisisme hukum yang digagas Qodri Azizy lebih dekat maknanya dengan istilah *talfiq* dalam bahasa arab, yang artinya adalah mengamalkan pendapat yang dianggap baik. Menurut ushul Fiqh, *talfiq* bisa berupa mengamalkan dua pendapat secara bersamaan, melaksanakan salah satu pendapat. Menurut

Qodri Azizy, pelaksana hukum tidak hanya bertanggung jawab secara administratif di dunia saja, namun juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat nanti.

Status anak perempuan merupakan pedoman untuk menentukan wali dalam perkawinannya. Pandangan Kepala KUA Kota Batu berbeda-beda, menurut Bapak M. Syaifudin, S.S., M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu dan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., M.A., selaku kepala KUA Kecamatan Junrejo, status anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak zina, karena beliau berpegang teguh dengan Fiqh madzhab. Sehingga tidak mempunyai nasab dengan ayahnya. Maka konsekuensi dalam hal perkawinan adalah ayahnya tidak bisa menjadi wali saat anak perempuannya tersebut melaksanakan perkawinan. Upaya kebijaksanaan Kepala KUA Kecamatan Batu dan Junrejo dalam menyikapi perbedaan hukum antara Fiqh dan Perundang-Undangan yang berlaku adalah dengan mengambil jalan tengah, yaitu menggunakan istilah *wali hakim syar'i*. dimana dalam praktiknya, anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah ini melaksanakan perkawinan dengan wali hakim sesuai Hukum Fiqh. Namun dalam administrasinya, tertulis wali nasab sesuai dengan Undang-Undang dan KHI. Menurut beliau, dalam menyikapi perbedaan status perwalian anak hasil zina menurut Undang-Undang dan KHI dengan Hukum Fiqh ini diserahkan kepada kebijakan Kepala KUA di wilayah masing-masing. Karena Kepala KUA mempunyai otoritas untuk berijtihad sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ketika ada perbedaan hukum, asalkan ijtihad

tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak melanggar syariat Islam sebagai seorang muslim dan tidak melanggar Perundang-undangan sebagai pejabat negara.

Pandangan Bapak Supriadi, SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji, berbeda dengan KUA lain di Kota Batu. Karena menurut beliau, sebagai bentuk kepatuhan kepada undang-undang dan KHI, wali anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah menggunakan wali nasab, baik dalam praktik maupun administrasi.

Analisis terhadap pandangan Bapak M. Syaifudin, S.S., M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu dan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., M.A., selaku kepala KUA Kecamatan Junrejo yang menggunakan istilah *wali hakim syar'i*. Melihat realitas kejujuran masyarakat Kecamatan Batu yang kurang, sehingga harus ada upaya yang ekstra dari petugas KUA untuk mencari informasi dan data yang sebenar-benarnya dalam proses *jomblokan* sampai dapat dipastikan bahwa calon mempelai memberikan informasi yang valid. Dan juga melihat realitas kejujuran masyarakat Kecamatan Junrejo yang relatif baik, namun juga harus didahului dengan pemberian penjelasan dan pengertian tentang pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi, khususnya dalam hal status anak tersebut untuk menentukan wali nikahnya. Maka dapat diketahui, bahwa secara sosiologis, konsekuensi atas kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dan Junrejo dalam menggunakan *wali hakim syar'i*, adalah adanya keberatan dari masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan untuk mengakui bahwa dirinya atau anaknya merupakan anak hasil zina yang lahir

dalam perkawinan yang sah. Karena perbuatan zina merupakan aib yang harus dijaga, namun dalam perkara ini masyarakat harus mengakui di depan petugas KUA demi untuk melaksanakan perkawinan yang sah menurut Islam dan Negara.

Pengakuan status anak zina di depan petugas KUA juga mempunyai konsekuensi psikologis. Dimana ada beberapa keluarga yang sejak awal menjaga dan merahasiakan hal tersebut dari anaknya dengan tujuan menjaga perasaan dan kepercayaan diri anaknya. Namun beberapa hari sebelum perkawinan anaknya, ayahnya harus mengakuinya bahwa anak tersebut bukan hasil dari hubungan yang sah. Maka secara psikologis akan memberikan dampak kepada anak tersebut, misalnya berupa rasa kecewa, malu, dan tidak percaya diri.

Namun secara yuridis, jika di analisis menggunakan teori eklektisisme, kebijakan Bapak M. Syaifudin, S.S., M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Batu dan Bapak Arif Syaifudin, S.Ag., M.A., selaku kepala KUA Kecamatan Junrejo merupakan bentuk sinkronisasi antara beberapa sumber hukum yang vital yaitu Hukum Fiqh sebagai seorang muslim dan Perundang-undangan sebagai seorang pejabat negara. *Wali hakim syar'i* merupakan kebijakan yang solutif, karena mengambil jalan tengah dengan status perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan sah menggunakan wali hakim sebagai bentuk kepatuhan terhadap Hukum Fiqh, dan menulis secara administrasi menggunakan wali nasab sebagai bentuk kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Menurut teori eklektisisme, upaya

sinkronisasi hukum seperti ini harus dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu hukum dengan yang lainnya. Sehingga keragaman ini menjadi saling melengkapi demi menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan kebijakan Bapak Supriadi, SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji yang mutlak mengikuti Perundang-undangan, dimana dalam praktik maupun administrasi, wali dari anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah wali nasab. Karena menurut Perundang-undangan, anak tersebut merupakan anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, termasuk dalam hal perwalian nikah. Kebijakan ini merupakan wujud kepatuhan Kepala KUA Bumiaji terhadap Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Kebijakan ini tidak membawa konsekuensi terhadap kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat setempat, karena dalam proses *jomblokan*, pihak KUA hanya menanyakan kelengkapan data dan informasi secara administratif, sehingga tidak mengganggu privasi masyarakat.

Adapun secara yuridis, kebijakan Kepala KUA Bumiaji ini sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat sedikit perbedaan dengan Fiqh Madzhab, yang menyebutkan bahwa anak yang berasal dari hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah anak zina yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Artinya, anak hasil zina baik yang lahir di luar ataupun di dalam perkawinan, harus menggunakan wali hakim. Kebijakan ini jika di analisis menggunakan teori

eklektisisme, kurang mencapai keseimbangan dari berbagai keanekaragaman hukum di Indonesia. Sehingga terjadilah tumpang tindih dan ketidakselarasan antara Perundang-undangan dan Hukum Fiqh. Sedangkan tujuan dari eklektisisme Qodri Azizy adalah untuk mengharmonisasi beberapa sumber hukum yang berbeda menjadi suatu formulasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa membenturkan keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelusuran status anak perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah sangat penting, khususnya anak perempuan pertama. Hal ini bertujuan untuk menentukan status perwaliannya saat melaksanakan perkawinan. Dalam menyikapi perbedaan status perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut Perundang-undangan dengan Hukum Fiqh, KUA Kecamatan Batu dan Junrejo mengambil jalan tengah dengan membuat trobosan menggunakan status *wali hakim syar'i*. Sedangkan KUA Bumiaji tetap mematuhi Perundang-undangan secara mutlak, yaitu dengan menggunakan wali nasab.
2. Analisis teori eklektisisme terhadap upaya sinkronisasi hukum seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu dan Junrejo perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu hukum dengan yang lainnya. Sehingga keragaman ini menjadi saling melengkapi demi menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Adapun menurut teori eklektisisme, kebijakan KUA Bumiaji yang mutlak mengikuti Perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang lain, dapat menyebabkan tumpang tindih hukum dan ketidakselarasan antara sumber hukum satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Peneliti berharap kiranya para akademisi mempunyai kepekaan dan ikut serta mencermati realita di masyarakat. Sehingga dapat membantu mencari jalan keluar terhadap hukum yang tumpang tindih dan dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum.

2. Bagi Kantor Urusan Agama

Diharapkan kepada KUA agar mengadakan penyuluhan tentang bahaya perbuatan zina dan pentingnya kejujuran saat proses *jomblokan* agar informasi dan data yang diperoleh valid. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar KUA lain mencontoh KUA Kecamatan Batu dan Junrejo dalam menyikapi perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah dengan menggunakan *wali hakim syar'i* agar Perundang-undangan dan Hukum Fiqh tidak tumpang tindih.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga pergaulan, menjauhi perbuatan yang mendekati zina, dan menciptakan lingkungan yang patuh kepada aturan negara dan agama, sehingga dapat meminimalisir adanya anak yang berasal dari hubungan di luar ikatan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2021.

Buku:

Al-Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Ma'ruf bi Ibn. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 1967.

Al-Syafii, Abu Abdullah Muhammad ibn Isris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Alijoyo dkk. *Structured or Semi-Structured Interviews*. Jakarta: CRMS, 2009.

Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Al-'Alawi, Al-Habib Muhammad bin Salim *Al-Miftah Li Babin Nikah*. Hadamaut.

Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Daar Jail, 2001.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al Mazahib Al Khamsah, Ter. Masykur*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sarkhasi, Syamsudin Abu Bakar Muhammad as. *Al-Mabsut*. Damaskus: Dar al Fiqr, 2000.

Jurnal:

Akbar, Rofiq Faudy. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, no.01(2015): 191 <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>

Asman. "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)," *E-Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, no. 01(2020): 1–16 <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>

Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018):78 <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>

Farida. "Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah," *Analisa*, no. 01 (2009): 1 <https://www.neliti.com/id/publications/41965/pergaulan-bebas-dan-hamil-pranikah>

Hamsidar. "Pandangan Hukum Islam Tentang Status Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, no.1 (2018): 31–47 <http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, no.01 (2014): 1 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>

Hasanuddin. "Rukun Dan Syarat dalam Ibadah Nikah menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika*, no.2 (2018): 7–9 <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/42>

Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, no.02 (2019): 278 <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>

Nasution, Chaidir. "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI," *ASAS*, no.2 (2010): 81–83 <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i1.1362>

Rohmat. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah," *Al-Adalah*, no.02 (2011):176–77 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>

Rustam. "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al- 'Adl*, no. 1 (2020): 61

<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>

Sukmana, Oman, and Rupiah Sari. "Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Kota Batu," *Sosio Konsepsia*, no. 02 (2017): 33 <http://dx.doi.org/10.33007/ska.v6i2.481>

Skripsi:

Lestari, Risma Wahyu. "Perwalian Anak Zina dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad Dan Matan", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Ma'muroh. "Penentu Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), IAIN Purwoketo, 2017.

Maryuni. "Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)", IAIN Metro, 2020.

Muliana, Trisna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Randa, Susanti. "Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", IAIN Palopo, 2018.

Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak di luar Nikah Persektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Website:

Asrofi "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", *PA Mojokerto*, 24 Maret 2020, diakses 19 September 2022, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif#:~:text=>

Pontianak, Tribun "Ini Dia, 5 Kota di Jawa yang dianggap Sebagai Kota Seksual", 13 November 2015, diakses 19 September 2022, *Tribun.News*, 2015, p. 1 <https://batam.tribunnews.com/2015/11/13/ini-dia-5-pulau-di-jawa-yang-dianggap-sebagai-kota-seksual>

Moha, Iqbal, Dadang sudrajat "Resume Ragam Penelitian Kualitatif", 11 februari

2019, diakses 16 november 2022. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtn cz>

Nurjanah, Hamidah “Pergaulan Bebas Masa Kini”, *Kompasiana.Com*, 10 Januari 2022, diakses 30 Oktober 2022,

<https://www.kompasiana.com/hamidahnj78/61d4e5792da2374a124d6662/pergaulan-bebas-masa-kini>

Rahardjo, M “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, *repository uin-malang*, 02 februari 2017, diakses 16 November 2022, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

PMA Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan

PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teksin Jabatan Fungsional Penghulu

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pra-Penelitian dan Balasan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
Nomor : B- 6106 /F.Sy.1/TL.01/09/2022	Malang, 14 September 2022
Hal : Pra-Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Kementrian Agama Kota Batu Jl. Sultan Agung No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu,	
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama	: Fina Al Mafaz
NIM	: 19210042
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : Pandangan Penghulu Tentang Perwalian Anak yang Lahir Sebelum Enam Bulan Usia Perkawinan Orang Tuanya (Studi di Seluruh KUA Kota Batu), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi	
	
Tembusan : 1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3.Kabag. Tata Usaha	

Surat Pra-Penelitian yang ditujukan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kota Batu
Telepon (0341) 512123; Call Center (WA) 08113508123
Website: batukota.kemenag.go.id ; E-mail: kotabatu@kemenag.go.id

Nomor : B-825/Kk.13.36.1/PP.06/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Pra-Penelitian

21 September 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6106/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 14 September 2022 Hal Pra-Penelitian, dengan ini kami tidak keberatan menerima mahasiswa Saudara dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Fina Al Mafaz (NIM : 19210042)

dengan ketentuan :

- a. Kegiatan dilaksanakan mulai Rabu 21 September 2022 sampai selesai di KUA se Kota Batu sesuai dengan proposal dan wajib mengikuti ketentuan/ peraturan Penelitian
- b. Setelah kegiatan penelitian berakhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil akhir laporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan Kepala KUA se Kota Batu

Demikian disampaikan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Achmad Faiz

tembusan:
Kepala KUA Kecamatan se-Kota Batu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan SSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tta.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tta.kemenag.go.id/>
Token : 9rXAqA

Surat balasan dari Kemenag Kota Batu kepada Kemenag Kota Batu

Dokumentasi Wawancara



Wawancara di KUA Kecamatan Batu



Wawancara di KUA Kecamatan Junrejo



Wawancara di KUA di Kecamatan Bumiaji

Observasi di KUA Batu





Mencari Arsip pendaftaran nikah selama 2 tahun terakhir

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN JUNREJO - KOTA BATU
 Jl. Pronoyudo No. 18 Telp. 0341 - 531212
 Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo - KOTA BATU

BERKAS PERSYARATAN NIKAH:
HAKIM SYAR'I

1. Nomor Pemeriksaan : 223/03/21 Tanggal 7/21
 2. Nomor Akta Nikah : 245/43/11/2021
 3. Nama Suami : Dini Apriyanto HP. 081 33 22 42 185
 4. Nama Istri : Riky Pricus Anggani HP.
 5. Nama Wali Nikah : Mafid HP.
 6. Pembantu Penghulu : Iqbal
 7. Tempat Nikah : Kantor / Luar Kantor BD. Beg
 8. Alamat Nikah :
 9. Hari / Tanggal : Sabtu Tanggal 31 Juli 2021 Pukul 09.00
 Catatan :
 Saksi 1 : Nama :
 NIK :
 TTL :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Saksi 2 : Nama :
 NIK :
 TTL :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Bill: 4136

0085/10/10/2020	Ehsanul Umam Cosentem	Cindy Rahmika Deyi	N Ayah Kandung 87
0086/11/10/2020	Mohamad Ladin Paimon	Sarah Faima Jungga	H Kandung Ayah Kandung 87
0089/12/10/2020	Mohamad Fauzani Dau	Indha Mawidha Pondan	N Ayah Kandung 87

Contoh arsip yang ditandai dengan wali hakim syar'i

Pedoman Wawancara

1. Berapa jumlah pengantin yang MBA dalam setiap bulan/tahun di kecamatan ini?
2. Apakah di kecamatan ini, perempuan yang hamil diluar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya?
3. Apakah KUA kecamatan ini menelusuri secara mendalam terkait status anak perempuan yang akan melaksanakan perkawinan (anak zina/anak sah)?
4. Bagaimana realitas kejujuran seorang wali tentang status anak tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang nasab anak hasil zina?
6. Apa alasan bapak berpendapat demikian?
7. Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala KUA dalam menyikapi perbedaan dalam pasal 99 KHI dan fuqaha tentang nasab anak hasil zina?
8. Bagaimana praktik bapak sebagai kepala KUA dalam melaksanakan perkawinan anak hasil zina (wali nasab/wali hakim)?
9. Apa dasar hukum dan pertimbangan bapak sehingga mengambil langkah tersebut?
10. Bagaimana tradisi masyarakat setempat dalam pernasaban anak hasil zina?
11. Apakah masyarakat bisa menerima kebijakan KUA tentang perwalian anak hasil zina?

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana St. Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas : atau Website Program Studi : <http://id.uisu.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fina Al Mafaz
 NIM : 19210042
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abd. Rouf, M.HI.
 Judul Skripsi : Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kota Batu terhadap Perwalian Anak Hasil Zina Perspektif Teori Eklektisisme Qodri Azizy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 September 2022	Konsultasi pemilihan diksi judul yang tepat	<i>RA</i>
2.	27 September 2022	Konsultasi Bab I	<i>RA</i>
3.	29 September 2022	Konsultasi Bab II	<i>RA</i>
4.	04 Oktober 2022	Konsultasi Bab III	<i>RA</i>
5.	19 Oktober 2022	Konsultasi revisi Seminar Proposal	<i>RA</i>
6.	23 Oktober 2022	Konsultasi pertanyaan wawancara	<i>RA</i>
7.	24 Oktober 2022	Konsultasi Bab IV	<i>RA</i>
8.	14 November 2022	Konsultasi Bab IV dan Bab V	<i>RA</i>
9.	16 November 2022	Konsultasi BAB Konsultasi Bab I- Bab V	<i>RA</i>
10.	17 November 2022	Konsultasi Skripsi secara keseluruhan	<i>RA</i>

Malang, 17 November 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fina Al Mafaz
NIM : 19210042
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 16 Januari 2002
Alamat Rumah : Ds. Pekalongan 06/01,
Kecamatan Winong,
Kabupaten Pati
No. Hp : 08882612149
Email : finaalmafaz2@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2019-2022 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2019 MA Tarbiyatul Banin Pati
2013-2016 MTs Tarbiyatul Banin Pati
2007-2013 MI Tarbiyatul Banin Pati
2006-2007 RA Tarbiyatul Banin Pati

Riwayat Pendidikan Non Formal

2020-2022 Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri Malang
2019-2020 Ma'had Sunan Ampel al-Aly Malang
2013-2019 PPTQ al-Kahfi Pati